

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa perang merupakan bagian dari peradaban manusia. Akan tetapi manusia seolah tidak pernah mau belajar dan selalu mengulanginya. Padahal terbukti bahwa perang hanya menghasilkan korban nyawa, kekerasan serta dendam. Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia. Satu hal yang pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah kehidupan manusia dan perang merupakan hal yang sulit untuk dihindari maupun dihapuskan, dapat dikatakan bahwa perang itu akan selalu ada. Bahkan dalam perkembangannya sekarang istilah perang ini mengalami perubahan paradigma. Dalam perkembangannya saat ini perang tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara dapat juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata. Seperti halnya konflik bersenjata antara negara dengan pasukan pemberontak dalam suatu negara yang merupakan konflik antara negara dengan pihak bukan negara.

Hukum pidana internasional mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah

hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya. Hukum pidana internasional memiliki sumber utama yaitu Statuta Roma. Dalam statuta Roma disebutkan bahwa yang menjadi jenis tindak pidana internasional adalah genosida /*The Crime Of Genocide*, kejahatan kemanusiaan /*Crimes Against Humanity*, kejahatan perang /*War Crimes*, dan kejahatan agresi /*The Crime Of Agresion* (Heni Siswanto, 2008: 11).

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu kejahatan yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan penderitaan berat atau luka yang serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Sedangkan pengertian kejahatan perang menurut Statuta Roma sama dengan pelanggaran berat (*grave Breaches*) pada konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol Tambahan I dan II 1977. Pada Konvensi Jenewa 1949 yang diatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional (Haryomataram, 2005: 3).

Tujuan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) adalah melakukan penuntutan secara efektif dan memidana pelaku

kejahatan yang telah melakukan kejahatan sangat serius dan mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia.

Menurut hukum humaniter internasional konflik bersenjata antara negara dengan pihak bukan negara disebut dengan konflik bersenjata non-internasional. Disebutkan bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.

Definisi atau ruang lingkup konflik bersenjata non-internasional di atas seringkali tidak memberikan suatu hasil yang memuaskan. Hal ini terjadi dikarenakan para penyusun dari konvensi Jenewa Tahun 1949 ingin menghindari suatu pengaturan yang kaku terhadap ruang lingkup dari konflik bersenjata non-internasional (www.ihlresearch.org-pdfs-seassion3, diakses pada tanggal 10 Januari 2010). Seperti halnya konflik bersenjata non-internasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan khususnya di daerah Darfur antara pemerintah Sudan dibantu oleh milisi *Janjaweed* dengan kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movement/ JEM* (www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 10 Januari 2010).

Sudan adalah sebuah Negara terbesar di benua Afrika yang merdeka pada 1 Januari 1956, Sudan masih dianggap sebagai bagian dari daerah Timur Tengah karena sebagian besar penduduknya memeluk agama islam dan berasal dari keturunan Arab, dan sejarah juga mencatat bahwa etnis Arab di Sudan memegang peranan penting dalam pemerintahan Sudan dan mendominasi militer. Negara Sudan senantiasa dihadapkan kepada masalah-masalah internal, baik yang bersumber dari kemajemukan etnik maupun perbedaan agama. Secara garis besar Sudan terbagi dalam dua bagian. Bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah dan berbahasa Arab, dan yang non-Arab (suku Nubia) juga memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan akidah, serta bahasa sehari-hari. Pengaruh Arab dan Islam sangat kuat dan mengakar di bagian barat dan timur Sudan. Sedangkan di bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shiluk, dan Azande. Mereka juga dianggap kelompok suku besar Nilote, karena wilayah geografis mereka berada di lembah hulu sungai Nil. Mayoritas dari mereka memeluk agama Kristen dan sebahagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika (www.pikiran-rakyat.com, diakses tanggal 12 Januari 2010).

Dominasi utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) dan selatan yang non-muslim, nyaris tak pernah henti menyulut perlawanan dan pemberontakan bersenjata, sekaligus menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan. Maka sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Perang sipil pertama di Sudan terjadi pada tahun

1983 antara pemerintahan pusat di Khartoum dengan fraksi terbesar pemberontak *Sudan People Liberation Movement (SPLM)* di wilayah selatan Sudan, pimpinan John Garang. Jutaan warga Sudan telah mengungsi dan pemerintahan dituduh telah menghalangi pergerakan pertolongan untuk kamp-kamp pengungsi di selatan. Konflik besar Sudan Selatan bersumber dari keputusan Khartoum memberlakukan peraturan yang tidak bisa diterima oleh warga selatan. Hukum Syariah Islam diundangkan dan pemerintah Sudan mengusahakan terbentuknya sebuah Negara Islam. Konflik tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang ditandatangani di Nairobi bulan Januari 2005. Perjanjian damai tersebut mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung 21 tahun di Sudan Selatan, serta menewaskan dua juta orang, terutama akibat kelaparan dan serangan penyakit. Kesepakatan tersebut tidak terlepas dari upaya tidak kenal lelah *African Union (AU)* sebagai penengah pihak yang bersengketa. Protokol kesepakatan tersebut meliputi gencatan senjata permanen.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Khartoum, dan *Sudan People Liberation Movement (SPLM)* akan membentuk pemerintahan koalisi sementara, juga akan dilakukan desentralisasi kekuasaan, pembagian hasil minyak, dan mengintegrasikan kekuatan militer kedua belah pihak. Pada akhir periode pemerintahan transisi tersebut, wilayah selatan dapat memutuskan untuk memisahkan diri atau tetap menjadi bagian dari Sudan ([http:kompas.com](http://kompas.com), diakses pada tanggal 12 Januari 2010).

Ketika proses perdamaian utara-selatan sedang berlangsung, di propinsi Darfur, Sudan bagian Barat pecah pemberontakan. Pada Pebruari 2003, dua kelompok

bersenjata *Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* memulai perang di Darfur. Kelompok-kelompok ini menyerang kota-kota, fasilitas-fasilitas pemerintah, dan warga sipil di daerah tersebut. Kebanyakan pemberontak tersebut berasal dari dua atau tiga komunitas seperti suku Fur dan Zaghawa. Para pemberontak menyatakan perlawanan mereka disebabkan karena keterbelakangan dan marginalisasi yang dialami Darfur selama ini (<http://usa.mediamonitors.net>, diakses pada tanggal 12 Januari 2010).

Menghadapi aksi pemberontakan di Darfur, pemerintah Sudan membalas dengan operasi yang dikabarkan memobilisasi milisi untuk membela diri. Salah-satunya dengan milisi *Janjaweed*, meski pemerintahan Sudan menolak keterkaitannya dengan milisi Arab tersebut. Militer Arab *Janjaweed* dalam beberapa tahun terakhir menerima support baik dana maupun persenjataan dari pemerintah Sudan dalam usahanya untuk menyingkirkan dan menumpas penduduk yang disinyalir tidak loyal terhadap pemerintah. Dampak humaniter dari serangan tersebut yang menyebabkan terjadinya krisis yang terjadi di Darfur (<http://usa.mediamonitors.net>, diakses pada tanggal 12 Januari 2010).

Janjaweed pada mulanya dibentuk oleh pemerintahan Sadiq Al Mahdi (1986) dari suku Messiriyi dan Rezeigat (dua suku besar keturunan Arab) yang bertugas untuk mengamankan Darfur. Milisi ini terus berkembang dengan nama *Janjaweed*. Pada masa pemerintahan Presiden Omar Al Bashir *Janjaweed* tidak dilikuidasi walaupun sudah diketahui tindakan-tindakannya sering di luar kendali angkatan bersenjata resmi pemerintah. Kondisi inilah yang ikut mendorong lahirnya pemberontakan penduduk Darfur. Muncul milisi-milisi tandingan untuk melawan

Janjaweed. Milisi-milisi bersenjata yang menggunakan ciri etnis non-Arab, walaupun sama-sama muslim (www.kompas.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2010).

Konflik di Darfur yang terjadi pada tahun 2003 baru mendapat perhatian dunia internasional pada awal 2004. Lambatnya respon internasional karena pada waktu itu perhatian masyarakat internasional tertuju pada serangan Amerika Serikat ke Irak. WHO memprediksi sedikitnya 500 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur. Meski pemerintah Sudan sendiri hanya mengakui 9000 orang diantaranya, dan 2,5 juta penduduk Darfur menjadi pengungsi (<http://vebyme.blogspot.com>, diakses pada tanggal 15 Januari 2010). Banyaknya korban dalam konflik di Darfur tidak terlepas dari aktifitas milisi-milisi bersenjata, baik kelompok *Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*, maupun milisi-milisi lain yang menyerang penduduk sipil.

Kekerasan yang terjadi di Darfur berdasarkan data *Human Rights Watch (HRW)* akibat ulah *Janjaweed* dan berdasarkan sejumlah keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah NGO seperti Amnesty Internasional, tindakan milisi *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan. Para pengungsi mengatakan pasukan pemerintah menyerang dari udara, dan milisi *Janjaweed* menyerbu kampung mereka membunuh para lelaki, memperkosa perempuan dan membakar rumah-rumah dan kampung, serta mengambil apa saja yang bisa mereka ambil (www.kompas.com, diakses pada tanggal 12 Januari 2010).

Akibat dari peristiwa itu ribuan orang dari kampung disekitar Darfur pun memutuskan mengungsi untuk mencari perlindungan. Pengungsi dari wilayah

Darfur ini melarikan diri ke Chad, negara tetangga Sudan yang wilayahnya berbatasan dengan Darfur, kamp-kamp pengungsi di Darfur antara lain di Farchana dan Bredjing (<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 15 Januari 2010). Tuduhan telah melakukan aksi Genosida pun dilontarkan kepada milisi *Janjaweed*, yang berimbas kepada pemerintahan Sudan (<http://Indonesian.irib.ir/arsip.berita>, diakses pada tanggal 17 Januari 2010).

Menurut Internasional Crisis Group, serangan militer oleh pemerintahan tersebut tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menghancurkan pemberontakan dan melakukan kebijakan pembersihan etnis Afrika, tetapi ada tujuan lain di balik itu, yaitu mengusir populasi yang berada di sekitar area minyak bumi, yang merupakan tujuan jangka panjang pemerintah, dengan alasan untuk riset lebih lanjut terhadap sumber minyak bumi dan pembangunan infrastruktur (<http://crisisgroup.org/home/indeks.cfm?id>, diakses pada tanggal 17 Januari 2010).

Salah satu penyebab terus berkobarnya perang di Darfur adalah dengan membiarkan milisi *Janjaweed* bergerak bebas. Masyarakat internasional telah menekan pemerintahan Sudan agar milisi *Janjaweed* segera dilucuti, tetapi pemerintahan Sudan tidak merespon tuntutan tersebut. Atas sikap dingin pemerintahan Sudan, tuduhan bahwa *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan semakin kuat. Tuduhan ini diperkuat oleh *Human Rights Watch* yang mempublikasikan wawancara dengan Musa Hilal, yang diidentifikasi Amerika Serikat sebagai pimpinan milisi *Janjaweed* mendapat instruksi dari komando Al-

Fashir maupun dari pemerintahan Khartoum untuk melancarkan serangan kepada warga sipil (www.liputan6.com, diakses pada tanggal 12 Januari 2010).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa apa yang terjadi di Darfur itu adalah krisis kemanusiaan paling buruk di dunia pada saat ini, bahkan Amerika Serikat menyebutkan telah terjadi pembantaian etnis di sana, karena dalam kurun waktu 3 tahun konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak (www.rsi.sg/indonesian/imaji/view, diakses pada 12 Januari 2010). Dua pertiga penduduk darfur sebanyak tujuh juta jiwa hidup dari lembaga bantuan PBB dan lembaga internasional lainnya, dan sebanyak tiga ratus ribu penduduk darfur tewas mengerikan sedangkan satu juta penduduk lainnya mengungsi karena lari dari aksi kekerasan di sudan bagian barat (www.vanillamist.com, dikases pada tanggal 17 Januari 2010).

Sebagai dampak atas pelanggaran hukum pidana internasional yang terjadi di Darfur, maka pada tanggal 4 Maret 2009 di Deen Haag, *International Criminal Court* (ICC) berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Sudan Omar Hassan Al Bashir atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Surat perintah penagkapan itu terdiri dari lima kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, ekstriminasi, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan dan perkosaan) dan dua kejahatan perang (serangan terhadap penduduk sipil, seperti terhadap individu yang secara tidak langsung ikut dalam pertempuran).

Perintah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) ini mendapat reaksi keras, tak hanya Umar Al-Basir Presiden Sudan sendiri sebagai tertuduh akan tetapi perintah penangkapan Presiden Sudan ini juga mendapat reaksi yang keras dari Negara-negara Uni Afrika, Liga Arab, organisasi konferensi islam (OKI), Gerakan Non Blok (GNB), dan bahkan salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu Cina. Karena belakangan diketahui, bahwa Sudan adalah bukan salah satu Negara yang meratifikasi Statuta Roma.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir Atas Kejahatan Perang Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Statuta Roma 1998”**.

B. Permasalahan dan ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak pidana internasional berdasarkan Statuta Roma 1998?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum pidana internasional terhadap presiden Sudan Umar Al-Basir atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas, maka untuk menjawab dan mengungkapkan permasalahan di atas, yang menjadi ruang lingkup didalam penelitian ini adalah mekanisme penegakan hukum pidana internasional secara umum dan penegakan hukum pidana internasional terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir berdasarkan Statuta Roma 1998.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap pelaku tindak pidana internasional.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana internasional terhadap Presiden Sudan Umar Al-Basir berdasarkan Statuta Roma 1998.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat berguna untuk menambah, memperluas serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan dan Hukum Pidana Internasional pada khususnya.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana internasional, serta diharapkan berguna bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peranan *International Criminal Court* dalam mengadili perkara pidana yang sifatnya Internasional.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:23).

Pertumbuhan dan perkembangan Tindak Pidana Internasional dan kebutuhan pengaturannya diawali oleh sebuah sejarah panjang perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat internasional modern. Sejak Perang Dunia ke-II telah terjadi kurang lebih duaratus lima puluh konflik dalam segala bentuk dan proses viktimisasi yang dilakukan rezim tiranis yang mengorbankan nyawa manusia kurang lebih seratus tujuh puluh juta jiwa. Yang teramat mengejutkan sebagian besar pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang diuntungkan melalui praktek *impunity* (membebaskan tanpa memberi hukuman).

Dari kenyataan inilah, masyarakat internasional sepakat untuk membentuk suatu peradilan permanen yang berguna untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Direct enforcement system adalah penegakan hukum pidana secara langsung. Penegakan hukum pidana internasional secara langsung ini dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Penegakan hukum secara langsung ini, menggunakan instrumen penegakan hukum internasional, tanpa memperhatikan suatu negara merupakan bagian dari negara pihak atau bukan negara pihak yang meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut.

Indirect enforcement system adalah penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung. Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung ini dilaksanakan melalui hukum pidana nasional masing-masing negara dimana kejahatan internasional itu terjadi. *Indirect enforcement system* dapat dilaksanakan jika suatu negara telah memiliki instrumen hukum khusus yang dapat digunakan untuk penegakan hukum yang berhubungan dengan kejahatan internasional.

Kebutuhan akan peradilan pidana internasional yang bersifat permanen, diwujudkan dengan adanya Mahkamah Pidana Internasional yang bersumber pada Statuta Roma 1998. Mahkamah pidana internasional memiliki empat macam yurisdiksi, yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi temporal.

Yurisdiksi personal dari Mahkamah Pidana Internasional, ditegaskan dalam Pasal 1 juncto Pasal 25, sesuai dengan judulnya, bahwa mahkamah menganut tanggung

jawab secara pribadi dari individu (*individual criminal responbilty*). Tegasnya, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah terhadap orang-orang atau individu-individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya sebagaimana yang ditentukan dalam Statuta Roma 1998.

Yurisdiksi kriminal dari Mahkamah Pidana Internasional adalah atas empat jenis kejahatan yang dinyatakan dalam Pasal 5, yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Yurisdiksi temporal (*jurisdiction racione temporis*) Mahkamah Pidana Internasional, ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2). Menurut ayat (1), mahkamah pidana internasional hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta dan Pasal 11 ayat (2) menegaskan, mahkamah pidana internasional baru bisa menerapkan yurisdiksinya hanya atas kejahatan yang hanya terjadi di dalam wilayah Negara yang bersangkutan dan yang terjadinya sesudah Statuta mulai berlaku atau mengikat terhadap Negara tersebut.

Yurisdiksi temporal Mahkamah Pidana Internasional juga hanya berlaku atas kejahatan yang terjadi di negara –negara pesertanya, yaitu negara-negara yang sudah meratifikasi dan demikian sudah terikt pada Statuta. Hal ini sesuai dengan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dalam hukum perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional tidak memberikan hak dan membebani kewajiban kepada pihak ketiga. Mengenai yurisdiksi teritorialnya, tidak ada satu pasal pun yang menegaskannya.

Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pada perkara Tindak Pidana Internasional, Statuta Roma sebagai ketentuan mengenai peradilanannya berlaku sama bagi siapa saja (*shall equality to all persons*) tanpa membedakan kapasitas pejabat disuatu negara , apakah sebagai *Head of State or Government*, anggota parlemen, atau pejabat pemerintah yang lain. Bahkan imunitas yang melekat pada seseorang atas dasar hukum internasional (diplomat) tidak menghalangi yurisdiksi *International Criminal of Court (shall not bar the Court from exercising it's jurisdiction over such a person)*.

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, ini maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah :

- a. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai penjabaran terhadap nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 5).

- b. Hukum Pidana Internasional adalah suatu hasil pertemuan dua disiplin hukum yang telah muncul dan berkembang secara berbeda dan saling melengkapi dan mengisi. Kedua disiplin hukum ini adalah aspek-aspek hukum pidana dari hukum internasional dan aspek-aspek internasional dari hukum pidana (Romli Atmasasmita, 2006: 27).
- c. Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara (Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Bab III).
- d. Kejahatan perang adalah pelanggaran hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan mereka secara kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, mengacurkan kota atau desa secara berlebihan atau semauanya, atau membinasakannya tanpa ada alasan keperluan militer (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2003: 1).
- e. Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil (Pasal 7 Statuta Roma).